



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 31/M.PPN/HK/04/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa merujuk ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diatur bahwa Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dapat menyertakan berbagai pihak dalam penyelenggaraan fungsinya dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT.**
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Satu Data Indonesia Tingkat Pusat membantu Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dalam melaksanakan kerjanya.
- KETIGA** : Kelompok Kerja Satu Data Indonesia Tingkat Pusat terdiri dari pejabat Instansi Pusat anggota Dewan Pengarah atau Instansi Pusat lainnya yang bukan anggota Dewan Pengarah yang mendukung tugas Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja Satu Data Indonesia Tingkat Pusat terdiri atas Penanggung Jawab dan Kelompok Kerja.

KELIMA: ...

- KELIMA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arah kebijakan, memantau kemajuan dan mengevaluasi serta memberikan saran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Satu Data Indonesia Tingkat Pusat yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia.
- KEENAM : Kelompok Kerja Satu Data Indonesia Tingkat Pusat menjalankan fungsi:
- a. pelaksanaan implementasi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia sesuai arahan Dewan Pengarah dan Pembina Data tingkat pusat;
 - b. koordinasi antara Dewan Pengarah dan Pembina Data tingkat pusat dengan Instansi Daerah dalam memastikan implementasi prinsip Satu Data Indonesia di dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
 - c. ketersediaan data sesuai dengan daftar Data dan Data Prioritas yang sudah ditentukan;
 - d. memastikan kelengkapan data sesuai dengan daftar Data dan daftar data prioritas yang sudah ditentukan;
 - e. mendukung kesiapan arsitektur Data dalam sistem Satu Data Indonesia;
 - f. memantau penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Walidata Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
 - g. pemberian insentif dan disinsentif terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat dan tingkat daerah; dan
 - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- KETUJUH : Kelompok Kerja Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dalam melaksanakan tugasnya melaporkan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rita Erawati', with a stylized flourish at the end.

RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 31/M.PPN/HK/04/2021
TANGGAL 30 APRIL 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT**

A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas, selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

B. KELOMPOK KERJA

1. ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

Ketua : Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Wakil Ketua : Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi, Badan Siber dan Sandi Negara;

2. INTEROPERABILITAS DAN PORTAL SATU DATA INDONESIA

Ketua : Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Wakil Ketua : Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Anggota : 1. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Rencana

Pembangunan ...

Ketua	:	Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Ketua	:	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Anggota		<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Pendaftaran Penduduk, Kementerian Dalam Negeri; 2. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 3. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri; 4. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas; 5. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas; 6. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.

Ketua	:	Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, Kementerian Keuangan.
Wakil Ketua	:	Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Keuangan; 2. Direktur Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan; 3. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.

Ketua : Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik.

Wakil Ketua : 1. Direktur Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik;
(merangkap anggota) 2. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.

6. Data ...

6. DATA SPASIAL

- Ketua : Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik,
Badan Informasi Geospasial.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Pusat Pengelolaan dan
Penyebarluasan Informasi Geospasial,
Badan Informasi Geospasial;
2. Direktur Tata Ruang dan Penanganan
Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati